



**HIMPUNAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009**

**Dihimpun Oleh :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
2010**

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009

NO URUT	PERDA NOMOR, TAHUN DAN TANGGAL	LEMBARAN DAERAH TAHUN, NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG	KET.
1	2	3	4	6
1.	1 Tahun 2009 29 Januari 2009	Tahun 2009, Nomor 1 28 Januari 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2009	Tersendiri
2.	2 Tahun 2009 30 Maret 2009	Tahun 2009, Nomor 2 30 Maret 2009	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	
3.	3 Tahun 2009 31 Maret 2009	Tahun 2009, Nomor 3 31 Maret 2009	Pengelolaan Obyek Wisata Sunggu dan danau Sadar	
4.	4 Tahun 2009 26 Mei 2009	Tahun 2009, Nomor 4 26 Mei 2009	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 - 2026	
5.	5 Tahun 2009 26 Mei 2009	Tahun 2009, Nomor 5 26 Mei 2009	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2006 - 2011	
6.	6 Tahun 2009 24 Agustus 2009	Tahun 2009, Nomor 6 24 Agustus 2009	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	Tersendiri
7.	7 Tahun 2009 12 Nopember 2009	Tahun 2009, Nomor 7 12 Nopember 2009	Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan	
8.	8 Tahun 2009 12 Nopember 2009	Tahun 2009, Nomor 8 12 Nopember 2009	Mars dan Hymne Kabupaten Barito Selatan	
9.	9 Tahun 2009 18 Nopember 2009	Tahun 2007, Nomor 9 18 Nopember 2009	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2009	Tersendiri
10.	10 Tahun 2009 31 Desember 2009	Tahun 2007, Nomor 10 31 Desember 2009	Retribusi Perijinan Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata	



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pertumbuhan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang semakin meningkat dan meluas di wilayah Kabupaten Barito Selatan sehingga memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas diperlukan sumber dana yang memadai guna operasionalisasi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga perlu diganti untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sekarang ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat baik Non Rawat Inap maupun Rawat Inap digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas non rawat inap dan puskesmas dengan rawat inap, puskesmas keliling serta puskesmas pembantu ditetapkan atas dasar jenis pelayanan dan tingkat teknologi pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 8 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
- (2). Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 9 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1). Semua hasil pungutan retribusi pada pusat pelayanan kesehatan masyarakat disetorkan 100 % ke kas daerah / bendahara penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikembalikan sebesar 50 % ke Puskesmas untuk dikelola guna Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan.
- (3). Besaran Biaya Operasional dan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana pada ayat (2) dikembalikan ke Puskesmas melalui mekanisme penganggaran pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran berikutnya.

- (4). Pengecualian untuk Jasa Pelayanan; Visite Dokter, Konsultasi Dokter, Insentif Perawat Jaga, Jasa Pelayanan Dokter dan Bidan pada Puskesmas Rawat Inap Jasa Pelayanan tersebut dikembalikan 100 % kepada Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 30 Maret 2009



Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 30 Maret 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 MARET 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan Umum	5.000,-
2.	Rawat Jalan Pelajar	3.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan	
	1. Debrimen Luka	5.000,-
	2. Jahit Luka per jahitan	2.500,-
	3. Incisi Abses	10.000,-
	4. Sirkumsisi	50.000,-
	5. Tindik daun telinga	7.500,-
	6. Cabut Kuku	15.000,-
	7. Exterpasi Kista / Lipom / Nevus	25.000,-
	8. Injeksi Depo tanpa bahan	9.000,-
	9. Pemasangan Implant tanpa bahan	30.000,-
	10. Pencabutan Implant	30.000,-
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	20.000,-
	12. Pencabutan IUD	20.000,-
	13. Insisi Hordiolum	20.000,-
	14. Pencabutan gigi tetap	10.000,-
	15. Pencabutan gigi susu	3.000,-
	16. Pencabutan gigi dengan komplikasi	25.000,-
	17. Tumpatan gigi sementara	5.000,-
	18. Tumpatan gigi permanent	15.000,-
	19. Pembersihan karang gigi	15.000,-
	20. Perawatan Akar Gigi / Pulpa	20.000,-
	21. Eksisi Clavus	20.000,-
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium) :	
	1. Laboratorium sederhana (darah, urine, faeces)	5.000,-
	a. Pemeriksaan Widal	15.000,-
	b. Pemeriksaan Kolesterol	15.000,-
	c. Pemeriksaan Uric Acid	15.000,-
	d. Pemeriksaan Trigliserida	15.000,-
	e. Gula darah	15.000,-
	f. Malaria	5.000,-
	g. Filariasis	5.000,-
	2. Pemeriksaan BTA	5.000,-
	3. Tes Kehamilan	10.000,-
	4. Pemeriksaan Kuman Gonorrhoe (GO)	15.000,-
5.	Visum et Repertum :	
	1. Orang Hidup	20.000,-
	2. Orang Mati	30.000,-
6.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Umum	10.000,-
	2. Catin	10.000,-
	3. Pemeriksaan Kesehatan dengan Tes Narkoba	100.000,-
	4. Pelajar	5.000,-
	5. Haji	25.000,-
7.	Pemeriksaan Kualitas Air :	
	1. Mikrobiologi Air Perparameter	15.000,-
	2. Fisika Air per Parameter	5.000,-
	3. Kimia Air per parameter	15.000,-



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 MARET 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan Umum	5.000,-
2.	Rawat Jalan Pelajar	3.000,-
3.	Tindakan Medik Ringan	
	1. Debrimen Luka	5.000,-
	2. Jahit Luka per jahitan	2.500,-
	3. Incisi Abses	10.000,-
	4. Sirkumsisi	50.000,-
	5. Tindik daun telinga	7.500,-
	6. Cabut Kuku	15.000,-
	7. Eksterpasi Kista / Lipom / Nevus	25.000,-
	8. Injeksi Depo tanpa bahan	9.000,-
	9. Pemasangan Implant tanpa bahan	30.000,-
	10. Pencabutan Implant	30.000,-
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	20.000,-
	12. Pencabutan IUD	20.000,-
	13. Incisi Hordeolum	20.000,-
	14. Pencabutan gigi tetap	10.000,-
	15. Pencabutan gigi susu	3.000,-
	16. Pencabutan gigi dengan komplikasi	25.000,-
	17. Tumpatan gigi sementara	5.000,-
	18. Tumpatan gigi permanent	15.000,-
	19. Pembersihan karang gigi	15.000,-
	20. Perawatan akar gigi / pulpa	20.000,-
	21. Eksisi Clavus	20.000,-
4.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium) :	
	1. Laboratorium sederhana (darah, urine, faeces)	5.000,-
	- Pemeriksaan widal	15.000,-
	- Pemeriksaan Kolesterol	15.000,-
	- Pemeriksaan Uric acid	15.000,-
	- Pemeriksaan Trigliserida	15.000,-
	- Gula darah	15.000,-
	- Malaria	5.000,-
	- Filariasis	5.000,-
	2. Pemeriksaan BTA	5.000,-
	3. Tes Kehamilan	10.000,-
	4. Pemeriksaan Kuman Gonorrhoe (GO)	15.000,-
5.	Visum et Repertum :	
	- Orang Hidup	20.000,-
	- Orang Mati / Mayat	30.000,-
6.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Umum	10.000,-
	2. Catin	10.000,-
	3. Pemeriksaan Kesehatan dengan Tes Narkoba	100.000,-
	4. Pelajar	5.000,-
	5. Haji	25.000,-
7.	Pemeriksaan Kualitas Air	
	1. Mikrobiologi Air Perpatameter	15.000,-
	2. Fisika Air Per Parameter	5.000,-
	3. Pemeriksaan Kimia Air perparameter	15.000,-
8.	Rujukan Pasien	
	1. Uang Saku Perawat Pendamping	100.000,-
	2. Uang Saku Sopir / Motoris	100.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
9.	Puskesmas dengan Rawat Inap :	
	1. Rawat Inap Tanpa Makan per hari	15.000,-
	2. Oksigen per mili liter	100,-
	3. Pemasangan Infus	5.000,-
	4. Visite dokter per hari / per orang	10.000,-
	5. Konsultasi dokter per hari / per orang	10.000,-
	6. Insentif Perawat Jaga (Per orang per shif sore dan malam)	7.500,-
	7. Pemasangan kateter	5.000,-
	8. Pemasangan NG tube tanpa bahan	5.000,-
	9. Pemasangan Gips Fraktur tanpa bahan	15.000,-
	10. Buka Gips Faktur	10.000,-
	11. Angkat Jahitan	5.000,-
	12. Perawatan Dekobitus / hari	5.000,-
10.	Pelayanan Kebidanan :	
	Fartus Fisiologis	
	- Jasa Sarana Bidan	50.000,-
	- Jasa Sarana Dokter	50.000,-
	- Jasa Pelayanan Bidan	100.000,-
	- Jasa Pelayanan Dokter	150.000,-
11	Pelayanan Ambulance / Spedboot :	
	Dalam kota / Kecamatan	25.000,-
	Luar kota per kilometer	3.000,-



BUPATI BARITO SELATAN

BAHARUDIN LISA